



**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis dan tenaga ahli lainnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko agar tercapai target kinerja yang optimal, maka dipandang perlu diatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
7. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang terdiri dari Spesialis Menetap, Referal dan Residen.
8. Tenaga ahli lainnya adalah jenis tenaga yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan yang karena keterampilan dan ilmunya bersifat langka.
9. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis dan tenaga ahli lainnya, yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor yang menjadi haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis dan tenaga ahli lainnya, yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen dokter spesialis dan tenaga ahli lainnya, dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

**BAB III**  
**JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 3**

Tambahan penghasilan kepada dokter spesialis dan tenaga ahli lainnya, diberikan berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

**BAB IV**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan dokter spesialis dan tenaga ahli lainnya, diberikan setiap bulannya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Besaran dan penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Tambahan penghasilan dokter spesialis dan tenaga ahli lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :

- a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 6**

Penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 4 adalah sebagai berikut.

- a. Dokter Spesialis menetap dan Referral
- b. Dokter Spesilais Residen
- c. Piñata Anastesi ( D IV )
- d. Perwat Anastesi ( D III )
- e. Perawat Ahli Jantung
- f. Apoteker Penanggung Jawab Apotik
- g. Tenaga Farmasi Klinik
- h. Psikolog;

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

**BAB VII  
LAIN-LAIN**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 29 Desember 2015

**PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,**

  
**TARMIZI**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**SYAFKANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 26**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TANGGAL 29 Desember 2015

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MUKOMUKO**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH /PERBULAN</b>
1	Dokter Spesialis menetap dan Referal	OB	Rp. 20,000,000
2	Dokter Spesialis Residen	OB	Rp. 10,000,000
3	Penata Anastesi (D IV)	OB	Rp. 2,000,000
4	Perawat Anastesi (D III)	OB	Rp. 2,000,000
5	Perawat Ahli Jantung;	OB	Rp. 2,000,000
6	Apoteker Penanggung Jawab Apotik;	OB	Rp. 2,000,000
7	Tenaga ahli Farmasi Klinik;	OB	Rp. 1,500,000
8	Psikolog;	OB	Rp. 1,500,000

**PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,**

  
**TARMIZI**